

ANALISIS TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LITIGASI PERDATA

Moody Rizqy Syailendra P., Aulia Salma Istisofania,
Ezra Zesika Simbolon, Patricia Debby Julydya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
aulia.205230285@stu.untar.ac.id

Abstract.

Law Number 48 of 2009 on Judicial Power holds a vital position within Indonesia's legal system as the foundation for an independent and fair judiciary. This study aims to examine the role of judges in realizing justice, legal certainty, and utility in civil cases, in accordance with the principles outlined in the law. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the analysis focuses on the provisions of Law No. 48 of 2009 and relevant legal theories. The findings indicate that judges possess strategic authority in upholding the law fairly, independently, and responsibly. To support this role, enhancing judicial integrity, competence, and effective supervision mechanisms is essential to ensure the proper implementation of the rule of law. Law No. 48 of 2009 emphasizes that judicial power is exercised by an independent judiciary, free from any influence or pressure from outside parties. Judges, as the core actors in the judicial process, are not only tasked with interpreting and applying the law but also with ensuring that the values of justice and societal benefit are upheld. In civil cases, where parties often seek resolution to personal and proprietary disputes, the impartiality and wisdom of judges are especially crucial. Their decisions must not only conform to legal norms but also reflect the principles of fairness and social harmony. Moreover, the independence of judges must be balanced with accountability, which includes ethical conduct, transparency, and adherence to judicial codes of conduct. The role of judicial commissions and internal oversight bodies is vital in maintaining public trust. Therefore, strengthening institutional frameworks and continuous professional development for judges are key strategies in realizing the objectives of Law No. 48 of 2009 in practice.

Keyword: judicial power, role of judges, civil cases, independence of the judiciary, supervision of judges.

PENDAHULUAN

Sistem hukum perdata di Indonesia menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam penyelesaian sengketa, menjadikannya memiliki peran yang sangat krusial. Hakim tidak hanya bertugas memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks perkara litigasi perdata, hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Namun, kewenangan ini seringkali menjadi perdebatan ketika berkaitan dengan penerapan putusan yang dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena menyangkut hak dan kepentingan hukum para pihak sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Permasalahan mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta menunjukkan kompleksitas antara asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, tidak semua petitum mengenai putusan serta merta dikabulkan, meskipun secara formal telah memenuhi syarat menurut Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Hal ini mencerminkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam melakukan interpretasi hukum sesuai dengan fakta dan kondisi dari tiap perkara perdata yang diperiksa.²

Putusan serta merta menjadi penting terutama ketika penyelesaian perkara perdata melalui jalur banding dan kasasi memakan waktu yang lama, sehingga keadilan yang seharusnya cepat menjadi tertunda. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Mappong (2010), proses panjang penyelesaian perkara dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki apabila pihak yang benar tidak segera memperoleh haknya.³ Oleh karena itu, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta dianggap sebagai solusi pragmatis atas lambannya sistem peradilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis seperti urgensi, prinsip kehati-hatian, dan potensi risiko kerugian yang mungkin timbul dari pelaksanaan putusan tersebut. Wawancara yang dilakukan

¹ Hartanto, H., & Lukman, R. M. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*, 8(2), 137–146.

² Hartanto, H., & Lukman, R. M. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*.

³ Zainuddin Mappong. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Hartanto dan Lukman (2023) dengan beberapa hakim menunjukkan bahwa pertimbangan ini bersifat pelengkap yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi pasca eksekusi.⁴

Putusan serta merta disisi lainnya seringkali menimbulkan dilema ketika pelaksanaannya bertentangan dengan hasil putusan di tingkat banding atau kasasi. Dalam beberapa kasus, objek sengketa yang sudah dieksekusi berdasarkan putusan tingkat pertama tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) karena telah dialihkan ke pihak ketiga, sehingga menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan hukum.⁵

Pembatasan dan pengaturan kewenangan hakim dalam konteks ini menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 telah memberikan pedoman yang ketat kepada para hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta. Namun, dalam praktiknya, terjadi disparitas karena tidak semua hakim menginterpretasikan syarat-syarat tersebut secara sama. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi dalam penerapan putusan serta merta oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

Kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara litigasi perdata juga harus dilihat dalam konteks sistem peradilan yang menjunjung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini, hakim dituntut tidak hanya menjadi penafsir hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang antara ketentuan hukum positif dan kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif.⁶

Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara litigasi perdata, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan serta merta, menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya berguna dalam tataran teoritis, tetapi juga dapat menjadi landasan praktis bagi para hakim, advokat, dan akademisi dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kewenangan hakim dalam sistem hukum perdata Indonesia.

⁴ Hartanto, H., & Lukman, R. M. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*

⁵ Din Muhammad. (2001). Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung.

⁶ Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi terhadap sumber hukum utama dan pendukung dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, serta teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai batas intervensi hakim dalam persidangan perdata dan efektivitas mekanisme pengawasannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan berbasis konsep. Analisis terhadap perundang-undangan dilakukan dengan cara menguraikan instrumen hukum seperti HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Mahkamah Agung yang mengatur etika dan wewenang hakim. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kontrol kekuasaan kehakiman dari sudut pandang teori hukum. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum utama berupa regulasi yang berlaku, dan bahan hukum pendukung seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung kejelasan istilah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian literatur (*library research*), dan data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan menguraikan secara sistematis isi peraturan dan teori hukum, lalu mengaitkannya dengan praktik peradilan perdata untuk menilai sejauh mana kewenangan hakim mampu menjamin keadilan serta bagaimana pengawasannya dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki peraturan Undang-Undang untuk mengatur tingkah laku Masyarakat Negara Hukum juga memiliki seperangkat alat penegak Hukum yang memproses setiap urusan Hukum yang terjadi di Indonesia. Penegak Hukum tersebut beranggota kan polisi, Jaksa, Hakim. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang kehakiman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dokumen utama yang menjelaskan keadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-undang ini menjunjung tinggi prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga objektivitas dan kebebasan dalam mengamati serta mengevaluasi perkara-perkara hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memiliki beberapa asas-asas penting yang harus di jalankan dan diperhatikan seorang Hakim saat sedang bertugas Asas-asas ini merupakan nilai-nilai fundamental yang mendasari penyelenggaraan peradilan yang ideal dan menjadi pedoman bagi hakim serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum⁷. Asas yang paling utama pada undang-undang tersebut adalah asas keadilan, seorang hakim harus memiliki hati nurani yang berisi keadilan karena seorang hakim bisa dikatakan sebagai wali Tuhan untuk memutus suatu perkara yang bertujuan menciptakan keadilan kepada manusia.

Asas keadilan sebagai dasar dalam keputusan hakim melampaui sekadar pemenuhan formal terhadap teks undang-undang. Hakim menjangkau dimensi substantif hukum, yaitu tujuan dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan makna keadilan dalam putusan hakim lebih dari sekadar Hukum Positif yang artinya Hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang" yang menerapkan aturan secara mekanis tanpa mempertimbangkan dampaknya. Asas keadilan mengharuskan hakim untuk melakukan penilaian yang aktif dan mempertimbangkan dengan mendalam berbagai konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil⁸.

Asas keadilan mendorong hakim untuk memanfaatkan hati nurani dan kearifan dalam mengambil keputusan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam sistem hukum agar dapat mengakomodasi perkembangan nilai-nilai sosial. Asas keadilan juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi ketidaksempurnaan atau kekakuan yang mungkin ada dalam hukum positif. Putusan yang berlandaskan asas keadilan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata para pihak yang terlibat serta masyarakat luas⁹.

Selanjutnya asas yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tanpa kepastian, hukum akan terasa sewenang-wenang, tidak adil, dan sulit untuk diandalkan. beberapa aspek penting dari asas kepastian hukum Konsistensi Penerapan Hukum Ini adalah inti dari kepastian hukum. Hukum harus diterapkan dengan cara yang seragam dan tanpa diskriminasi pada kasus-kasus yang serupa. Dalam

⁷ Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342

⁸ Ardian, R. (2023, December). John Rawls' Concept of Justice As Fairness and Its Relevance to the Meaning of Pancasila Social Justice. In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (pp. 105-110).

⁹ Butarbutar, E. N. (2009). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 21(2), 354-369.

hal ini, hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum memegang tanggung jawab yang besar untuk memastikan konsistensi tersebut. Ketidak konsistenan dalam putusan pengadilan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menyebabkan matinya keadilan pada suatu negara yang dapat menyebabkan kejahatan terjadi dengan merajalela¹⁰.

Prediktabilitas Hukum Masyarakat perlu mampu memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka ambil. Kejelasan dan stabilitas dalam peraturan perundang-undangan, serta konsistensi dalam penafsirannya oleh pengadilan, memungkinkan individu dan entitas hukum untuk merencanakan kegiatan mereka dengan memahami batasan dan kewajiban yang ada. Kejelasan dan Ketertiban Peraturan: Peraturan perundang-undangan harus disusun dengan jelas, tanpa ambiguitas, dan mudah dipahami. Adanya tumpang tindih antar peraturan atau ketidakjelasan dalam norma dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, sistem hukum yang teratur dan terstruktur dengan baik sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum. Stabilitas Hukum, walaupun hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, stabilitas peraturan tetap krusial untuk menjaga kepastian hukum. Perubahan hukum yang terlalu sering dan mendadak dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat¹¹.

Asas kemanfaatan, yang kadang-kadang juga dikenal dengan istilah teleologis atau utilitarian, membawa perspektif hukum melampaui sekadar teks normatif atau proses prosedural. Ia juga mempertimbangkan dampak dan konsekuensi hukum bagi masyarakat secara keseluruhan¹². Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkaitan dengan asas kemanfaatan Tujuan Sosial Hukum, Hukum seharusnya tidak berdiri sendiri tanpa tujuan yang jelas. Asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang positif, seperti kesejahteraan, ketertiban, keamanan, kemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Konsekuensi praktis penerapan hukum asas ini mendorong para pembentuk hukum, seperti legislator, serta penegak hukum, termasuk hakim, polisi, dan jaksa, untuk memperhatikan dampak nyata dari peraturan dan keputusan yang mereka buat terhadap kehidupan masyarakat. Keseimbangan kepentingan dalam masyarakat yang kompleks, seringkali terdapat beragam kepentingan yang saling bersaing. Asas kemanfaatan menuntut agar hukum mampu

¹⁰ Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

¹¹ Aripin, J. (2010). *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Prenada Media.

¹² Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

menemukan keseimbangan yang optimal antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mayoritas atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Dengan memahami asas kemanfaatan, kita dapat lebih menghargai pentingnya hukum yang benar-benar berfungsi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹³.

Selanjutnya asas yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Imparsialitas adalah esensi dan syarat mutlak untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan. Seorang hakim yang imparsial adalah hakim yang terbebas dari segala bentuk prasangka, keberpihakan, atau pengaruh yang dapat merusak objektivitasnya dalam memeriksa fakta, menilai bukti, dan menerapkan hukum¹⁴. Berikut adalah beberapa aspek penting dari asas imparsialitas. Netralitas pikiran seorang Hakim harus memasuki ruang sidang dengan pikiran terbuka, tanpa membawa prasangka atau asumsi sebelumnya terhadap salah satu pihak yang berperkara. Mereka harus siap mendengarkan dan mempertimbangkan semua argumen serta bukti secara objektif. Tidak memihak, Hakim tidak boleh menunjukkan dukungan atau antipati kepada salah satu pihak, baik melalui kata-kata, sikap, maupun tindakan. Semua pihak harus diperlakukan dengan setara dan dihormati. Bebas dari pengaruh eksternal dan internal imparsialitas mengharuskan hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan atau arahan dari pihak manapun, baik itu dari kekuasaan negara lain (eksekutif, legislatif), kepentingan pribadi, tekanan publik, maupun rekan hakim yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Tidak ada konflik kepentingan, Hakim tidak boleh memiliki hubungan pribadi, keluarga, bisnis, atau hubungan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara. Jika terdapat potensi konflik, hakim berkewajiban untuk mengundurkan diri dari penanganan perkara tersebut. Urgensi Asas Imparsialitas adalah untuk menjamin keadilan imparsialitas merupakan prasyarat utama untuk mencapai keputusan yang adil. Ketika seorang hakim memiliki bias, hasil putusan yang dihasilkan cenderung akan merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Melindungi Hak Asasi Manusia dalam banyak kasus, hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Seorang hakim yang imparsial akan menjamin bahwa hak-hak semua pihak dilindungi dan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menciptakan kesetaraan di hadapan hukum, asas imparsialitas memastikan bahwa semua orang, tanpa

¹³ Marbun, S. F. (1997). negara hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Qui*

¹⁴ Silalahi, R. A. Y. (2024). Kedudukan Jaksa Agung Dalam Perspektif Independensi Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. *Transparansi Hukum*, 7(2), 22-30.

memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, diperlakukan sama di hadapan hukum. Mencegah Kesewenang-wenangan Hakim yang imparsial bertindak berdasarkan hukum dan bukti yang ada, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau tekanan dari pihak tertentu, sehingga hal ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses peradilan¹⁵.

Selanjutnya asas yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 adalah asas akuntabilitas dalam konteks kekuasaan kehakiman mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan wewenang oleh hakim serta lembaga peradilan kepada publik dan sistem yang lebih luas. Tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan besar yang diemban oleh lembaga peradilan dijalankan dengan benar, adil, dan sesuai dengan amanat undang-undang. Berikut adalah beberapa aspek penting dari akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Pertanggungjawaban kinerja lembaga peradilan dan hakim secara individu harus bertanggung jawab atas kualitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini mencakup penyelesaian perkara tepat waktu, kualitas putusan yang dihasilkan, serta manajemen administratif peradilan yang baik¹⁶. Pertanggungjawaban prosedural proses peradilan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, di mana setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban substansial (Putusan) meskipun hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan hukum dan keyakinan pribadinya, dasar pertimbangan hukum dalam putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, serta sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas dalam putusan. Pentingnya akuntabilitas dalam Kekuasaan Kehakiman akuntabilitas memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntabilitas, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan aparat peradilan dapat diminimalkan. Selain itu, akuntabilitas juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga peradilan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik

¹⁵ SADIDA, A. (2017). *KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁶ Wajdi, F. (2018). Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, 23.

dan dapat diawasi, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum akan semakin kukuh. Lebih jauh lagi, akuntabilitas mendorong lembaga peradilan untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi dalam penyelesaian perkara. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan putusan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan sesuai dengan hukum, sehingga keadilan dapat terjamin. Terakhir, akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman merupakan pilar yang sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum. Dengan prinsip ini, keadilan yang sejati dapat terwujud dalam masyarakat¹⁷.

Selanjutnya asas yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 adalah asas transparansi atau keterbukaan, dalam proses peradilan mengacu pada aksesibilitas semua tahapan persidangan, dokumen-dokumen pengadilan (kecuali yang tertutup oleh undang-undang), dan informasi terkait perkara kepada publik secara umum. Tujuan utama dari keterbukaan ini adalah untuk memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan serta menilai kinerja hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan¹⁸. Tujuan utama asas transparansi adalah untuk pengawasan publik dengan adanya transparansi, masyarakat dapat secara langsung mengamati penerapan hukum dan penegakan keadilan.

Pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak benar¹⁹. Akuntabilitas lembaga peradilan keterbukaan informasi mendorong lembaga peradilan dan hakim untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Hal ini sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Membangun kepercayaan publik proses peradilan yang transparan dan informasinya mudah diakses akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan objektivitas lembaga peradilan. Masyarakat menjadi lebih yakin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan hal-hal yang tersembunyi. Pendidikan Hukum bagi masyarakat persidangan yang terbuka berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Melalui proses ini,

¹⁷ Marbun, S. F. (1997). negara hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(9), 9-19.

¹⁸ Sari, P. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN TRANSPARANSI PERADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

¹⁹ Sari, P. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN TRANSPARANSI PERADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang hukum, hak dan kewajiban mereka, serta cara kerja sistem peradilan²⁰.

Secara hukum, Hakim juga memiliki batasan-batasan kewenangan dalam menangani kasus perdata. Hakim dalam persidangan perkara perdata memiliki beragam bentuk kewenangan untuk melakukan intervensi demi tercapainya proses peradilan yang adil dan berkepastian. Dalam kasus-kasus perdata, hakim memiliki berbagai bentuk wewenang untuk campur tangan dalam mencapai proses pengadilan yang adil dan konkret Pihak berwenang ini tidak hanya membatasi proses-proses untuk panduan formal, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang bertujuan untuk mengklarifikasi fakta, masuk ke dalam bukti dan memastikan undang-undang yang tepat²¹.

Kedudukan dan kemandirian hakim dalam mengadili perkara perdata Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berperan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas mereka. Kemandirian ini menjadi sangat penting dalam konteks litigasi perdata, agar hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan keyakinan pribadinya, tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut. Undang-undang ini juga memberikan jaminan terkait kedudukan dan hak-hak hakim, sebagaimana diatur dalam Bab VI, yang pada gilirannya mendukung kemandirian mereka dalam mengadili perkara perdata²².

Pengawasan terhadap proses litigasi perdata UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan mekanisme pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan, termasuk dalam penanganan perkara perdata. Pengawasan ini dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial²³

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses litigasi perdata berjalan sesuai dengan aturan hukum dan standar etika yang ditetapkan. Upaya hukum dalam litigasi perdata meskipun UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara rinci mengenai hukum acara perdata (yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan lainnya), keberadaan jalur banding di

²⁰ Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51.

²¹ Rawls, J. (1999). *A theory of justice: Revised edition*.

²² Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality). *Journal Customary Law*, 1(2), 9-9.

²³ Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Pengadilan Tinggi serta jalur kasasi di Mahkamah Agung memberikan struktur untuk melakukan upaya hukum dalam litigasi perdata. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan jika masih ada ketidakpuasan, mereka dapat melanjutkan prosesnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung²⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk proses litigasi perdata. UU ini tidak hanya menetapkan dasar filosofis dan struktur kelembagaan yang mengatur kewenangan pengadilan, tetapi juga menjamin independensi hakim. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan secara adil, pasti, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun hukum acara perdata diatur dalam peraturan lain, UU Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka dasar yang esensial untuk keberlangsungan dan integritas litigasi perdata di Indonesia.²⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan alat administratif dan pedoman internal yang dirilis oleh Mahkamah Agung untuk memberikan panduan, penjelasan, atau penegasan terkait penerapan hukum tertentu kepada para hakim di semua level peradilan. SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi memiliki otoritas moral dan hierarkis yang cukup besar bagi para hakim. Dalam pelaksanaannya, hakim dapat memanfaatkan SEMA sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum saat memutuskan suatu perkara. Penerapannya bisa terlihat dalam beberapa cara. Penafsiran dan Penjelasan Hukum SEMA sebagai Penjelasan Norma SEMA sering kali dikeluarkan untuk menyajikan penafsiran atau penjelasan lebih lanjut mengenai norma hukum yang memiliki banyak tafsir atau menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Hakim dapat merujuk pada penafsiran yang terdapat dalam SEMA untuk memahami maksud dan tujuan suatu pasal undang-undang. SEMA sebagai Pedoman Penerapan SEMA dapat memberikan pedoman praktis mengenai cara ketentuan hukum seharusnya diterapkan dalam situasi spesifik. Hakim bisa menggunakan pedoman ini untuk menjamin adanya keseragaman dalam praktik peradilan. Contoh Implementasi SEMA yang menjelaskan tentang batasan-batasan tertentu dalam kasus perdata atau pidana bisa menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan alat bukti atau unsur-unsur tindak pidana. Hakim tidak

²⁴ Basuki, A. (2013). Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, 18(1), 56-63.

²⁵ Scanlon Jr, T. M. (1972). Rawls' Theory of Justice. *U. Pa. L. Rev.*, 121, 1020.

hanya membaca isi pasal, tetapi juga memahami arah dan maksud penerapannya sesuai dengan SEMA.²⁶

Harmonisasi dan Konsistensi Putusan SEMA sebagai upaya unifikasi hukum walaupun tidak bersifat mengikat, SEMA berfungsi dalam upaya menciptakan harmonisasi dan konsistensi putusan di seluruh pengadilan. Hakim yang merujuk pada SEMA biasanya akan mengambil putusan yang sejalan dengan arahan Mahkamah Agung, sehingga mengurangi disparitas putusan untuk kasus-kasus yang serupa. SEMA sebagai standar minimum: SEMA dapat menetapkan standar minimum yang harus di pikirkan secara matang oleh hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara tertentu. Hakim dapat menggunakan standar ini sebagai kerangka dalam analisis hukumnya. Contoh implementasi SEMA yang mengatur perhitungan ganti rugi dalam kasus tertentu bisa menjadi acuan bagi hakim di berbagai daerah untuk menerapkan standar yang relatif serupa, meskipun dengan penyesuaian pada fakta-fakta spesifik kasus²⁷.

Mengisi kekosongan hukum (relevansi dengan keadilan yang hidup) SEMA sebagai respons terhadap perkembangan asyarakat: terkadang, SEMA dikeluarkan sebagai tanggapan cepat terhadap perkembangan hukum atau kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodir oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan SEMA ini sebagai dasar untuk mengembangkan penafsiran hukum yang lebih sesuai dengan "keadilan yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. SEMA sebagai arah kebijakan hukum SEMA dapat mencerminkan arah kebijakan hukum yang diinginkan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang progresif dapat menggunakan SEMA ini sebagai legitimasi untuk mengambil keputusan yang lebih inovatif dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang. Contoh implementasi SEMA yang memberikan arahan mengenai perlindungan hak-hak kelompok rentan atau isu-isu lingkungan (yang mungkin belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang) dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dalam putusannya, dengan merujuk pada semangat yang terkandung dalam SEMA²⁸.

²⁶ Cahyadi, I. A. (2018). *Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

²⁷ Satriani, I. (2005). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.*

²⁸ Satriani, I. (2005). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hakim memegang peran krusial dalam perkara perdata untuk menjamin terpenuhinya unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara kaku, tetapi juga dituntut untuk mampu memahami serta menyesuaikan putusan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim berperan sebagai penjaga keadilan yang mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis dalam membuat putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga memiliki posisi sentral dalam tatanan hukum nasional karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Undang-undang ini menjamin kemandirian peradilan dari pengaruh kekuasaan lain dan menjadi acuan umum bagi seluruh lembaga peradilan, baik di lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, hingga Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini sangat penting dalam memastikan bahwa fungsi kehakiman berjalan sesuai prinsip negara hukum dan menjunjung tinggi keadilan.

Sebagai masukan, penting bagi lembaga peradilan untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas para hakim melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu menyesuaikan penegakan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang efektif dan transparan terhadap praktik peradilan agar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 benar-benar diimplementasikan secara maksimal. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga peradilan juga dibutuhkan agar peradilan benar-benar menjadi sarana penegakan hukum yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. (2023, December). John Rawls' Concept of Justice As Fairness and Its Relevance to the Meaning of Pancasila Social Justice. In Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies
- Aripin, J. (2010). Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prenada Media.

- Basuki, A. (2013). Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, 18(1).
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4)
- Butarbutar, E. N. (2009). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 21(2)
- Cahyadi, I. A. (2018). Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Din Muhammad. (2001). Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung.
- Hartanto, H., & Lukman, R. M. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*, 8(2)
- Marbun, S. F. (1997). negara hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(9)
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice: Revised edition*.
- SADIDA, A. (2017). KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Satriani, I. (2005). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Scanlon Jr, T. M. (1972). Rawls' Theory of Justice. *U. Pa. L. Rev.*, 121, 1020.
- Silalahi, R. A. Y. (2024). Kedudukan Jaksa Agung Dalam Perspektif Independensi Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. *Transparansi Hukum*, 7(2)
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas:(Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality). *Journal Customary Law*, 1(2)
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1)

- Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Wajdi, F. (2018). Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, 23.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3)
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Zainuddin Mappong. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.